



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 198 TAHUN 2022.

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA
SAUDARA SAMSUDIN RENHOAT, SE DENGAN ISTRINYA
MASITA RENHOAT

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan dari saudara Samsudin Renhoat, SE tanggal 06 Oktober 2021 untuk melakukan perceraian dengan istrinya yang bernama Masita Renhoat maka telah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan serta mengkaji bahan dan bukti lain yang dijadikan alasan perceraian.
- b. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh yang bersangkutan dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Samsudin Renhoat, SE dengan istrinya Masita Renhoat.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587).
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424).

8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 2. Surat Pernyataan dari saudari Masita Renhoat, tanggal 27 Januari 2022 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memberikan izin kepada suami atas nama Samsudin Renhoat, SE untuk melakukan proses perceraian pada Pemerintah Kota Ambon, serta memperhatikan Surat Keterangan Ketua RT 002/RW 05 Kelurahan Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Nomor: 03 /SKET /RT.002. RW.05 BT.MERAH, dan Surat Keterangan dari saudara Zulkifri Wattiheluw dan saudara Ibrahim masing-masing menyatakan bahwa benar saudari Samsudin Renhoat, SE masih tinggal bersama istrinya namun sering terjadi pertengkaran mulut atau perselisihan yang tidak dapat dihidari diantara keduanya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :

Nama : SAMSUDIN RENHOAT,SE
NIP : 19640812 198601 1 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Al Wathan Ambon

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya:

Nama : MASITA RENHOAT
Tempat Tanggal Lahir : Piru, 27 Desember 1970
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Batu Merah


KEDUA : Apabila telah melakukan perceraian secara sah menurut hukum yang berlaku, maka Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan untuk melaporkannya kepada Walikota Ambon maupun atasan secara hirarkhi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Saudari saudara Samsudin Renhoat, SE untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Februari 2022


RICHARD LOUHENAPESSY

TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
3. Inspektur Kota Ambon.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
5. Dinas Pendidikan Kota Ambon.
6. Kepala SMP Al Wathan Ambon
6. Saudari Masita Renhoat di tempat.